

# **Rancangan**

# **PERATURAN AKADEMIK**

**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

PERATURAN REKTOR  
NOMOR .....TAHUN 2019  
Tanggal Agustus 2019



## **ALAMAT KAMPUS :**

---

Jalan Sisingamangaraja Nomor 126 A, KM 3,5 Aek Tapa Rantauprapat,  
Sumatera Utara No. Telp/fax (0624) 21901  
Homepage/email : [www.ulb.ac.id/info@ulb.ac.id](http://www.ulb.ac.id/info@ulb.ac.id)

---



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
NOMOR .... TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Labuhanbatu merupakan perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan adanya suatu aturan tentang keakademikan sebagai pedoman seluruh sivitas Universitas Labuhanbatu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan STIH, STKIP, STIPER dan AMIK Labuhan Batu Menjadi Universitas Labuhanbatu;
9. Statuta Universitas Labuhanbatu.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS LABUHANBATU

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### *Pasal 1*

##### Pengertian Umum

1. Universitas Labuhanbatu selanjutnya disebut ULB merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu. ULB merupakan unsur pelaksana program pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup berbagai disiplin ilmu sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan ULB dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan ULB adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Fakultas adalah struktural pada Universitas Labuhanbatu yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
5. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Labuhanbatu.
6. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum..
7. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat

kemampuan akademis dengan beban satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Program Diploma 3 (D-3) adalah pendidikan vokasi diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
9. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada program pendidikan akademik dan/atau profesi.
10. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar diperguruan tinggi.
11. Kurikulum adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
12. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
13. Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciiri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Semester adalah satuan waktu terkecil (16 minggu) untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan pada suatu jenjang tertentu.
16. Semester antara adalah satuan waktu penyelenggaraan program akademik di antara semester ganjil dan semester genap paling sedikit 8 (delapan) minggu dan atau dalam 16 (enambelas) kali tatap muka.
17. Sistem kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban kerja program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
18. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

19. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
20. Mahasiswa Universitas Labuhanbatu adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Labuhanbatu.
21. Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa ULB melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.
22. Kelompok mata kuliah adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang terdiri dari kelompok mata kuliah pengembangan pribadi (MPK), kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB), kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB), dan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB).
23. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Pembimbing akademik adalah semua dosen yang disamping menjalankan peran utama sebagai dosen pengampu mata kuliah tertentu juga dibebankan tugas untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kegiatan akademik, merencanakan studi sejak awal kuliah berjalan hingga selesai studi di Universitas Labuhanbatu
25. Tahun akademik adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan dan atau pendidikan profesi yang dimulai pada bulan Agustus dan berakhir bulan Juli tahun berikutnya yang dibagi dalam dua semester dan jika dimungkinkan dilakukan semester pendek.
26. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/atau kesepakatan secara kelembagaan dengan Universitas Labuhanbatu.
27. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
28. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
29. Indeks prestasi yang disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
30. Indeks prestasi kumulatif yang disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.

31. Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
32. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
33. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENDIDIKAN**

#### *Pasal 2*

##### Jenis Program Pendidikan

Universitas Labuhanbatu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi. Program pendidikan akademik diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester (SKS).

#### *Pasal 3*

##### Definisi Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (2) Program pendidikan akademik pada Universitas Labuhanbatu yaitu program sarjana (Strata satu) adalah program 4 (empat) tahun untuk memperoleh gelar sarjana dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun;
- (3) Pendidikan Vokasi yaitu Diploma Tiga (DIII) adalah pendidikan tinggi selama 3 (tiga) tahun yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa yang ingin memperoleh pekerjaan yang memerlukan keahlian terapan tertentu
- (4) Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Lulusan program sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
  - a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  - c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk

- skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
  - g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
  - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (5) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Lulusan program diploma tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
  - b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
  - c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
  - d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
  - e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
  - f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
  - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### *Pasal 4*

##### Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Universitas Labuhanbatu menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan sistem test komputer/CBT, serta penerimaan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru meliputi program sarjana (S1) dan diploma Tiga (DIII).
- (3) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik dalam program studi diputuskan dengan Surat Keputusan Rektor.

#### *Pasal 5*

##### Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma

- (1) Penerimaan mahasiswa program Sarjana terbagi menjadi 2 (dua) program yaitu reguler dan non reguler.
- (2) Program reguler adalah jalur seleksi yang dilakukan baik secara lokal, berdasarkan ujian tulis.
- (3) Program non reguler adalah jalur seleksi lokal terhadap mahasiswa pindahan.

#### *Pasal 6*

##### Persyaratan Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
  - b. Memiliki ijazah asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian pada pendidikan menengah atas/kejuruan/madrasah atau yang setara;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

#### *Pasal 7*

##### Persyaratan Daftar Ulang

- (1) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (tidak boleh diwakilkan) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh Universitas Labuhanbatu;
  - b. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Universitas Labuhanbatu ;
  - c. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Labuhanbatu.

- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

**BAB IV**  
**PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM LINTAS JALUR DAN LANJUT**  
**JENJANG**

*Pasal 8*

Program Lintas Jalur Pada Program Sarjana

- (1) Program Sarjana Universitas Labuhanbatu dapat menerima lulusan program D.III dari program studi serumpun maupun diluar rumpun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai IP  $\geq 2,76$  dan masa studi paling lama tujuh semester;
  - b. program studi asal lulusan harus terakreditasi;
  - c. lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh Universitas Labuhanbatu;
- (2) Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Labuhanbatu;
- (3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ditempatkan semesternya sesuai dengan hasil konversi yang berasal dari nilai hasil program D-III.

*Pasal 9*

Program Lintas Jalur Pada Program Diploma III

- (4) Program Diploma Universitas Labuhanbatu dapat menerima lulusan program D.II atau program Diploma I dari program studi serumpun maupun diluar rumpun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai IP  $\geq 2,76$  dan masa studi paling lama tujuh semester;
  - b. program studi asal lulusan harus terakreditasi;
  - c. lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh Universitas Labuhanbatu ;
- (5) Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Labuhanbatu;
- (6) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ditempatkan semesternya sesuai dengan hasil konversi yang berasal dari nilai hasil program D-II/D-I.

**BAB V**  
**PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN**

Bagian Pertama

*Pasal 10*

Pindahan Dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri

- (1) Universitas Labuhanbatu dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.

- (2) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (3) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Universitas Labuhanbatu melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh kepala program studi.
- (4) Beban studi yang harus ditempuh di Universitas Labuhanbatu sekurang-kurangnya 30 persen dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir/skripsi.
- (5) Masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di Universitas Labuhanbatu.

## Bagian Kedua

### *Pasal 11*

#### Pindahan Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

- (1) Universitas Labuhanbatu dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mengacu pada peraturan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **DAFTAR ULANG**

#### *Pasal 12*

#### Pendaftaran Ulang

- (1) Setiap mahasiswa ULB wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kalender akademik ULB.
- (2) Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila memiliki KRS (kartu rencana mahasiswa) yang telah disahkan untuk semester terkait.

#### *Pasal 13*

#### Persyaratan Pendaftaran Ulang

Mahasiswa ULB yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

1. Memiliki KHS (kartu hasil studi) semester sebelumnya yang sah dan KTM (kartu tanda mahasiswa);
2. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait;
3. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh penasehat akademik;
4. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh ULB.
5. Bagi mahasiswa Cuti yang mendaftar ulang melampirkan SK Cutinya.

#### *Pasal 14*

##### Status Mahasiswa ULB

Mahasiswa ULB meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

- a. Terdaftar di ULB.
- b. Tidak terdaftar maksimum 2 semester atau Cuti maksimum dua semester.

#### *Pasal 15*

##### Pengisian Kartu Rencana Studi

- (1) Setiap awal semester mahasiswa mengisi kartu rencana studi (KRS)
- (2) KRS harus disetujui oleh penasehat akademik, dan pencetakan KRS harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik ULB.

#### *Pasal 16*

##### Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

- (1) ULB memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada dekan untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan (SPP) pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh ULB, Tidak diperkenankan mengisi rencana studi untuk semester terkait.
- (4) Proses penundaan pembayaran SPP dilakukan sebelum habis waktu pembayaran SPP berdasarkan usulan dekan/direktur kepada Rektor cq Wakil Rektor Dua.
- (5) Mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan sampai batas waktu yang ditetapkan
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada waktu yang ditetapkan maka statusnya tidak terdaftar.

### **BAB VII**

#### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### *Pasal 17*

##### Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Labuhanbatu menganut sistem kredit semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Januari, dan semester genap dimulai tanggal 1 Pebruari sampai dengan 30 Juni, sedangkan proses pembelajaran semester berlangsung bulan September sampai dengan bulan Januari untuk

semester ganjil, dan bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni untuk semester genap.

- (4) Kegiatan pembelajaran diatur oleh Fakultas atau program studi.

#### *Pasal 18*

##### Semester Antara dan Proses Remedial

- (3) Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (4) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu dengan 16 kali pertemuan, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.
- (5) Matakuliah pada semester antara adalah matakuliah mengulang atau memperbaiki nilai E, D, dan C.
- (6) Kegiatan semester antara/proses remedial dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahun.
- (7) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Beban belajar mahasiswa paling banyak 10 (sepuluh) sks;
  - b. Mata kuliah yang boleh diambil pada semester antara adalah mata kuliah baru bagi mahasiswa dengan IPK > 3,5 dengan ketentuan hanya satu mata kuliah yang berpraktikum.
  - c. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (8) Proses remedial diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Beban belajar mahasiswa paling banyak 10 (sepuluh) sks;
  - b. Mata kuliah yang boleh diambil adalah mata kuliah yang belum lulus atau telah pernah diambil sebelumnya
  - b. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
  - c. Nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh tertinggi.

### **BAB VIII**

### **KURIKULUM**

#### *Pasal 19*

##### Deskripsi Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Labuhanbatu untuk mencapai tujuan suatu program studi.
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, bersifat lentur, dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang.

- (3) Capaian pembelajaran pada Universitas Labuhanbatu disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI serta visi dan misi Universitas Labuhanbatu.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan program studi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan Universitas Labuhanbatu, visi dan misi pada masing-masing program studi dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi.
- (5) Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester;
- (6) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Labuhanbatu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (7) Kurikulum yang telah disusun ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (8) Fakultas atau Program Studi melakukan evaluasi kurikulum secara periodik dan berkelanjutan paling lambat 4 (empat) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan.
- (9) Kurikulum Program Studi berisikan keterangan penjelasan mengenai:
  - a. Nama Program Studi;
  - b. Profil lulusan;
  - c. Capaian Pembelajaran;
  - d. Bahan kajian/matakuliah;
  - e. Strategi pembelajaran dan aspek penilaian;
  - f. Struktur kurikulum.
- (10) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan peta kurikulum.
- (11) Fakultas atau program studi wajib menyusun kurikulum beserta peta kurikulum.

#### *Pasal 20*

##### Rencana Pembelajaran

- (1) Setiap matakuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Pengajaran (SAP), Kontrak Perkuliahan (KP), dan Bahan Ajar (BA).
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS), Satuan Acara Pengajaran (SAP), Kontrak Perkuliahan (KP), dan Bahan Ajar (BA) atau istilah lain ditetapkan dan
- (3) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS), Satuan Acara Pengajaran (SAP), Kontrak Perkuliahan (KP), dan Bahan Ajar (BA) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. Metode pembelajaran;
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. Daftar referensi yang digunakan.
- (5) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### *Pasal 21*

##### Metode Pembelajaran

- (1) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, atau praktik lapangan, *e-learning* dan bentuk pembelajaran berupa penelitian

#### *Pasal 22*

##### Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (SKS)

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.

#### *Pasal 23*

##### Penjabaran sks

- (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup:

- a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
  - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
  - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester
  - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

#### *Pasal 24*

##### Beban sks pada Program Studi

- (1) Program sarjana pada Universitas Labuhanbatu mempunyai beban studi minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS yang dijadwalkan dalam delapan semester, dan dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 38 sks yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap sarjana dengan beban studi 120 sks yang dijadwalkan dalam enam semester.
- (2) Program Diploma III pada Universitas Labuhanbatu mempunyai beban studi yang dijadwalkan selesai dalam 6 (enam) semester dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) sks.
- (3) Jumlah besaran beban studi diatur dan ditentukan oleh masing-masing program studi.

#### *Pasal 25*

##### Kelompok mata kuliah dalam kurikulum

- (1) Kurikulum Universitas Labuhanbatu terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional;
- (2) Kurikulum program sarjana terdiri atas :
  - a. Kelompok MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)
  - b. Kelompok MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)
  - c. Kelompok MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)
  - d. Kelompok MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya)
  - e. Kelompok MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Berbangsa)

#### *Pasal 26*

##### Pengambilan Mata Kuliah

- (1) Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.

- (2) Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan. Mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa dengan  $IPK \geq 3,01$  (tiga koma nol satu) dan memenuhi etika akademik. Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studi.
- (3) Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap awal dan tahun yang lebih rendah.

## **BAB IX**

### **EVALUASI PEMBELAJARAN**

#### *Pasal 27*

##### Evaluasi dan Hasil Evaluasi Pembelajaran

- (1) Evaluasi pembelajaran mahasiswa dibagi kedalam empat kelompok penilaian yaitu kehadiran, tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf. perbandingan bobot diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah paling sedikit 75% (Tujuh puluh lima persen) dari kegiatan terjadwal;
- (3) Evaluasi pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS untuk matakuliah yang diambil dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka matakuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan IP semester. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS seluruh matakuliah dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada semester berikutnya mahasiswa diizinkan mengambil beban kredit yang sama jumlahnya dengan beban kredit pada semester sebelumnya. Terhadap Alasan-alasan tersebut ditetapkan oleh fakultas;
- (5) Bentuk evaluasi praktikum/keterampilan klinis :
  - a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktikum/keterampilan klinis dan membuat laporannya;
  - b. Nilai akhir praktikum merupakan gabungan nilai dari pelaksanaan praktikum, laporan/jurnal, ujian praktikum, dan responsi (jika ada).
- (6) Hasil evaluasi pembelajaran dapat diketahui oleh peserta kuliah.
- (7) Evaluasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN), evaluasi perancangan, evaluasi tugas dan evaluasi skripsi/Tugas Akhir diatur tersendiri oleh fakultas atas usul program studi.
- (8) Skala pengukuran hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
80 - 100	A	4	Istimewa
70 - 79,99	B	3	Baik
60 - 69,99	C	2	Cukup
50 - 59,99	D	1	Kurang
0 - 49,99	E	0	Kurang Sekali

### *Pasal 28*

#### Ukuran Keberhasilan Belajar dan Aturan Pengambilan sks

- (1) Ukuran keberhasilan pembelajaran dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dengan:

N : nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah; K : besar sks masing-masing mata kuliah; n : jumlah mata kuliah yang telah diambil.

- (2) Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa baru program sarjana wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan sekurang-kurangnya seluruh beban studi pada semester II.
- (4) Mahasiswa program sarjana pada semester III dan berikutnya, beban studinya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No	IPS	Beban Studi Maksimal
1	IPS < 2,00	16 sks
2	2,00 ≤ IPS < 2,5	18 sks
3	2,5 ≤ IPS < 3	20 sks
4	3 ≤ IPS < 3,5	22 sks
5	IPS ≥ 3,5	24 sks

- (5) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat sekurang-kurangnya nilai C;
- (6) Semua mata kuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).

- (7) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang didapat/nilai tertinggi.

## **BAB X** **KEGIATAN AKADEMIK**

### *Pasal 29*

#### Pelayanan Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik yang sesuai dengan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (3) Dalam rangka menempuh pendidikan di Universitas Labuhanbatu, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang didasarkan pada kalender akademik Universitas Labuhanbatu.
- (4) Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan membayar biaya pendidikan dan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) secara online pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (6) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang, dinyatakan cuti dan/atau non aktif dan apabila selama enam semester secara berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri yang ditetapkan surat berdasarkan keputusan Rektor.
- (7) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat (6) di atas dengan syarat:
  - a. mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat . lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai;
  - b. apabila permohonan disetujui, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (8) Ijin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat (7) di atas hanya diberikan sekali selama studi di Universitas Labuhanbatu, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

### *Pasal 30*

#### Dosen Pembimbing Akademik/wali

- (1) Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal 3 (tiga) kali per semester yaitu pada awal, pertengahan dan akhir semester.

- (2) Untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu, ditetapkan seorang tenaga pengajar tetap sebagai dosen Pembimbing akademik/wali.
- (3) Setiap dosen pembimbing akademik/wali bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa sejak semester awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.
- (4) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen pembimbing akademik/wali, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam FRS online.
- (5) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dosen pembimbing akademik/wali dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di Universitas Labuhanbatu, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah, khususnya yang menyangkut akademik.
- (6) Jadwal perwalian harus ditaati oleh semua mahasiswa. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan maka dapat melapor kepada ketua program studi bersangkutan.
- (7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan penasehat akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

### *Pasal 31*

#### Rencana Pembelajaran

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (2) Pembelajaran dapat terdiri dari perkuliahan, responsi, seminar, tugas, praktikum, dan asesmen/evaluasi pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 90 persen dari yang dijadwalkan dalam satu semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran melebihi 20 persen dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, mata kuliah yang diikutinya dinyatakan gagal dengan nilai E.
- (5) Pengecualian dari ayat (4) diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seijin pimpinan Fakultas, atau yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.

### *Pasal 32*

#### Aturan tentang Rencana Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS) *online* dengan persetujuan dosen pembimbing akademik/wali.
- (2) Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah disediakan selama 3 (tiga) minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.

- (3) Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan sejak minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 dalam semester yang berlangsung.

## **BAB XI** **KEGIATAN AKADEMIK TAMBAHAN**

### *Pasal 33*

#### Definisi Kegiatan Akademik Tambahan

- (1) Kegiatan akademik tambahan adalah kegiatan non akademik yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan akademik.
- (2) Kegiatan akademik tambahan antara lain kegiatan penalaran dan keilmuan, kegiatan sosial kebangsaan dan kegiatan technopreneur

### *Pasal 34*

#### Kegiatan Penalaran dan Keilmiah

- (1) Kegiatan penalaran dan keilmiah adalah kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi.
- (2) Kegiatan dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan karya tulis ilmiah mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta;
  - b. kegiatan kreatifitas dan inovasi mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta;
  - c. keikutsertaan dalam kegiatan forum komunikasi ilmiah, lomba kreatifitas dan inovasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta.

### *Pasal 35*

#### Kegiatan Sosial Kebangsaan

- (1) Kegiatan sosial kebangsaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terstruktur atau sporadis yang berkaitan dengan kegiatan kepedulian terhadap sesama, menanamkan rasa cinta tanah air dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kegiatan dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan penanggulangan bencana alam;
  - b. kegiatan peningkatan proses belajar mengajar pada pendidikan usia dini, tingkat dasar dan menengah;
  - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  - d. kegiatan penanggulangan NAPZA atau kegiatan sejenis.

### *Pasal 36*

#### Kegiatan Technopreneur

- (1) Kegiatan Technopreneur adalah kegiatan wirausaha yang berbasis teknologi.

- (2) Kegiatan pada ayat 1 berupa kegiatan usaha yang prospektif atau kegiatan technopreneur yang memiliki prestasi tingkat nasional/internasional.

### *Pasal 37*

#### Kompensasi Akademik

- (1) Kompensasi akademik adalah penghargaan atas prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmiahan, sosial kebangsaan dan technopreneur dalam bentuk sks atau salah satu jenis evaluasi dari mata kuliah penciri Universitas Labuhanbatu atau mata kuliah terkait.
- (2) Prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmiahan berkorelasi dengan mata kuliah Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah atau mata kuliah terkait.
- (3) Prestasi mahasiswa dalam bidang sosial kebangsaan berkorelasi dengan mata kuliah Wawasan Kebangsaan.
- (4) Prestasi mahasiswa dalam bidang technopreneur berkorelasi dengan mata kuliah Technopreneurship
- (5) Bentuk kompensasi kegiatan non akademik ke dalam akademik diusulkan oleh Ketua Program Studi bersama pembantu ketua I bidang akademik kemudian diproses lebih lanjut oleh Tim Kompensasi Akademik (TKA).
- (6) Tim Kompensasi Akademik dibentuk melalui surat keputusan Ketua.
- (7) Tata cara kompensasi kegiatan akademik tambahan diatur secara rinci oleh Tim Kompensasi Akademik (TKA).
- (8) Apabila kegiatan tersebut telah dikompensasikan ke dalam akademik maka tidak dapat diusulkan lagi untuk Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM).

## **BAB XII**

### **KEGIATAN AKADEMIK DI LUAR UNIVERSITAS LABUHANBATU**

#### *Pasal 38*

##### Aturan dan Persyaratan Pindah Kredit

- (1) Pemindahan kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan transfer kredit yang berasal dari sistem sks (satuan kredit semester) atau sistem kredit dari perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti program pertukaran.
- (3) Transfer kredit dapat dilakukan dengan atau tanpa melalui perjanjian kerjasama antara program studi di Universitas Labuhanbatu dengan program studi di perguruan tinggi tujuan.
- (4) Evaluasi terhadap kredit yang ditransfer dilakukan oleh program studi di Universitas Labuhanbatu tempat mahasiswa yang bersangkutan belajar dengan mempertimbangkan ekuivalensi terhadap definisi sistem kredit yang berlaku di perguruan tinggi asal dengan sistem kredit di Universitas Labuhanbatu, serta isi dari mata kuliah yang dipindahkan

- (5) Ketua program studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal dengan mata kuliah yang ada di kurikulum program studi jika minimal 75% isi dari kedua mata kuliah tersebut sama.
- (6) Yang dimaksud dengan ekuivalensi pada ayat (5) adalah pengakuan atas mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi mitra tanpa mengubah nama, kode, dan bobot sks.
- (7) Mahasiswa dapat mengajukan transfer kredit untuk mata kuliah yang tidak terdaftar di kurikulum program studi sebagai mata kuliah pilihan, dengan persetujuan program studi.

### *Pasal 39*

#### Syarat Pertukaran Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perkuliahan di perguruan tinggi di luar Universitas Labuhanbatu melalui program pertukaran mahasiswa dengan persetujuan dari program studi
- (2) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di luar Universitas Labuhanbatu, baik melalui skema kerjasama atau perorangan dengan durasi minimal satu semester.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas Labuhanbatu harus tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan membayar biaya pendidikan sebesar 10%.
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan cuti selama mengikuti program pertukaran mahasiswa, namun kredit yang didapatkan tidak dapat dipindahkan ke Universitas Labuhanbatu.

## **BAB XIII**

### **PEMBELAJARAN DARING & PENDIDIKAN JARAK JAUH**

#### *Pasal 40*

##### Pengertian dan Definisi

- (1) Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jejaring.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- (3) Share Universitas Labuhanbatu adalah sistem e-learning di Universitas Labuhanbatu untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pembelajaran Daring dan Pendidikan Jarak Jauh.

#### *Pasal 41*

##### Pembelajaran Daring di Universitas Labuhanbatu

- (1) Pembelajaran Daring berbasis *Share* Universitas Labuhanbatu untuk mahasiswa Universitas Labuhanbatu dapat digunakan sebagai tambahan, pelengkap atau bagian dari proses pembelajaran tatap muka di kelas.
- (2) Pembelajaran Daring berbasis *Share* Universitas Labuhanbatu harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran,

menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar.

- (3) Pelaksanaan Pembelajaran Daring harus memenuhi standar mutu tertentu.

#### *Pasal 42*

##### Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

- (1) Pendidikan Jarak Jauh Universitas Labuhanbatu selanjutnya disingkat PJJ Universitas Labuhanbatu bertujuan untuk memberikan layanan kepada kelompok masyarakat di luar Universitas Labuhanbatu yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan Universitas Labuhanbatu dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan PJJ Universitas Labuhanbatu yang meliputi karakteristik, peserta dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, beban studi, masa dan evaluasi studi serta sistem transfer kredit mengacu kepada perundangan yang berlaku

### **BAB XIV**

#### **PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK**

##### *Pasal 43*

- (1) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Labuhanbatu atau di luar Universitas Labuhanbatu.
- (2) Mengenai pengaturan kode etik lebih lanjut diatur dalam peraturan Rektor.

### **BAB XV**

#### **CUTI STUDI**

##### *Pasal 44*

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya dua semester pertama.
- (2) Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.
- (3) Cuti diberikan paling banyak empat semester selama studi di Universitas Labuhanbatu untuk mahasiswa program sarjana dan dua semester bagi mahasiswa Diploma Tiga.
- (4) Setiap cuti dapat diberikan sebanyak-banyaknya dua semester berturut-turut.
- (5) Permohonan cuti harus diajukan kepada Rektor pada saat pendaftaran ulang dan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik/wali, dan kepala program studi.
- (6) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (7) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan empat minggu atau lebih, biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.

## **BAB XVI**

### **EVALUASI MASA STUDI**

#### *Pasal 45*

##### Program Sarjana

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program Sarjana adalah 14 semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester dua dan empat. Mahasiswa program sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila:
  - a. pada akhir semester dua, 19 sks dari 38 sks yang telah ditempuh di tahap persiapan mendapat  $IP \geq 2,0$  untuk nilai terbaik selain mata kuliah yang bernilai E;
  - b. pada akhir semester empat, telah menempuh seluruh beban studi tahap persiapan dengan  $IP \geq 2,0$  tanpa nilai E;
- (3) Mahasiswa yang telah 12 semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sesuai dengan program studinya masing-masing, termasuk Skripsi, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru pada saat itu pada level yang sama.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi.

#### *Pasal 46*

##### Program Diploma Tiga

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program Diploma Tiga adalah 10 semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program Diploma Tiga dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. pada akhir semester dua, 19 sks dari 38 sks yang telah ditempuh di tahap persiapan mendapat  $IP \geq 2,0$  untuk nilai terbaik selain mata kuliah yang bernilai E;
  - b. pada akhir semester empat, telah menempuh seluruh beban studi tahap persiapan dengan  $IP \geq 2,0$  tanpa nilai E;
- (3) Mahasiswa yang telah 8 semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sesuai dengan program studinya masing-masing, termasuk Tugas Akhir, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru pada saat itu pada level yang sama.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi.

#### *Pasal 47*

##### Peringatan Batas Waktu Studi

- (1) Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, baik program sarjana dan pascasarjana, maka fakultas harus mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa dan tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali/ke instansi asal berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa studi.

### **BAB XVII**

### **KELULUSAN**

#### *Pasal 48*

##### Syarat Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks termasuk skripsi dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai D dan E yang disesuaikan dengan beban sks yang disyaratkan pada program studi;
- (2) Mahasiswa Diploma Tiga dinyatakan lulus tahap ahli madya apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) sks termasuk Laporan Tugas Akhir dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai D dan E yang disesuaikan dengan beban sks yang disyaratkan pada program studi.
- (3) Sebelum mahasiswa menyelesaikan studi dan berhak memperoleh gelar sarjana dilakukan evaluasi dengan memenuhi seluruh persyaratan:
  - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dengan IP kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
  - b. Telah lulus ujian skripsi/Tugas Akhir;
  - c. Memiliki jumlah nilai D tidak melebihi 8 (delapan) sks pada program sarjana, 6 (enam) SKS pada Program Diploma Tiga; dan
  - d. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan fakultas masing-masing.

#### *Pasal 49*

##### Predikat Kelulusan

- (1) Kepada lulusan Universitas Labuhanbatu diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IP dan masa studi seperti berikut.

Predikat	IPK	Masa Studi
Pujian	$\geq 3,51$	Masa studi $\leq 4$ + 1 tahun
Sangat Memuaskan	$\geq 3,51$	Masa studi $> 5$ tahun
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	-

- (3) Predikat kelulusan pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik dan mendapat hukum pidana dengan ancaman pidana penjara minimal 2 Tahun.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan yang tercantum dalam ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (5) Mekanisme dan tata cara pemberian SKPI diatur dalam peraturan tersendiri.

## **BAB XVIII**

### **BERHENTI STUDI**

#### *Pasal 50*

#### Aturan Berhenti Studi

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Universitas Labuhanbatu dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. Dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ayat (6);
  - c. Masa studi habis;
  - d. Melanggar peraturan Universitas Labuhanbatu.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

## **BAB XIX**

### **MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI**

#### *Pasal 51*

#### Mahasiswa Pindah Program Studi

Pada dasarnya Universitas Labuhanbatu tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya dan

tidak mampu mengikuti kegiatan perkuliahan pada program studi tersebut dengan baik.

### *Pasal 52*

#### Peraturan Umum Pindah Program Studi

- (1) Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
- (2) Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
- (3) Perpindahan hanya dapat dilakukan dalam kelompok ilmu yang sama dari program studi yang memiliki passing grade lebih tinggi ke program studi dengan passing grade lebih rendah; atau ke program studi dengan passing grade yang sama apabila perpindahan dari kelompok ilmu saintek ke kelompok ilmu sosial humaniora.
- (4) Mahasiswa program sarjana yang berniat untuk pindah program studi di lingkungan ULB dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila:
  - a. Sekurang-kurangnya telah lulus seluruh mata kuliah semester satu dan dua sesuai kurikulum program studi yang akan ditinggalkan;
  - b. Memiliki IPK untuk dua semester (semester satu dan dua) sesuai kurikulum di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol);
  - c. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi tujuan dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi;
  - d. Disetujui oleh dekan, baik oleh dekan yang akan ditinggalkan maupun dekan dari fakultas yang dituju.

### *Pasal 53*

#### Prosedur Pindah Program Studi

- (1) Mahasiswa yang akan pindah program studi di lingkungan ULB mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Wakil Rektor 1, dengan tembusan kepada dekan dan ketua program studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
- (2) Bila mana persyaratan akademik dipenuhi, maka Wakil Rektor 1 meminta pendapat dari kedua dekan, yaitu dekan/direktur dari program studi yang ditinggalkan, serta dekan/direktur dari program studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa yang akan pindah program studi ke luar ULB mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Rektor, dengan tembusan kepada dekan dan ketua program studi asal, dan kepada pimpinan perguruan tinggi yang akan dituju dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi asal.

- (4) Perpindahan mahasiswa suatu program studi dari luar ke ULB, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berasal dari program studi yang sama dari perguruan tinggi negeri yang akreditasi program studinya minimal sama dengan program studi yang ada di ULB;
  - b. Telah mengikuti sistem kredit semester;
  - c. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 2 (dua) semester dan tidak lebih dari 4 (empat) semester di universitas asal, memiliki IPK minimal 3,0;
  - d. Setelah dievaluasi, tidak merupakan mahasiswa dalam kategori tidak diizinkan melanjutkan studi di ULB;
  - e. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh program studi yang dituju.
- (5) Untuk mahasiswa yang pindah dari luar ke ULB dengan prosedur berikut:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor yang dilengkapi dengan surat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi asal;
  - b. Rektor menjawab permohonan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Dekan fakultas yang dituju.
- (6) Keputusan perpindahan program studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.
- (7) Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

## **BAB XX**

### **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### *Pasal 54*

##### Dosen

Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### *Pasal 55*

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi.

- (5) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi.
- (6) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- (8) Dosen Pembimbing tugas akhir minimal 1 orang, skripsi minimal 1 orang;
- (9) Dosen Pembimbing untuk program Diploma dan Sarjana dengan syarat:
  - a. Pembimbing utama :
    - 1) Dosen ber NIDN/NIDK yang sesuai dengan bidang ilmunya;
    - 2) Jabatan akademik minimal Lektor
  - b. Pembimbing pendamping:
    - 1) Jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan bergelar magister.
    - 2) Bagi dosen tidak tetap (luar ULB) memiliki pangkat minimal golongan III/d atau setara serta memiliki kualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan bidang yang dibimbingnya.
  - c. Apabila ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu fakultas tidak memungkinkan, maka persyaratan pembimbing dapat menyesuaikan.
  - d. Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan dekan dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul ketua program studi.
- (10) Dosen Pembimbing untuk Program Profesi dengan syarat:
  - a. Pembimbing utama:
    - 1) Dosen tetap ber NIDN/NIDK yang sesuai dengan bidang ilmunya;
    - 2) Minimal bergelar magister (S2) atau magister terapan/ spesialis;
    - 3) Jabatan akademik minimal Lektor.
  - b. Pembimbing pendamping:
    - 1) Sama dengan syarat (10) point a di atas, tetapi jabatan akademik dibolehkan minimal Asisten Ahli dengan pengalaman 2 tahun.
    - 2) Bagi dosen tidak tetap (luar ULB) memiliki pangkat minimal golongan III/d atau setara serta memiliki kualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan bidang yang dibimbingnya.
  - c. Apabila ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu fakultas tidak memungkinkan, maka persyaratan pembimbing dapat menyesuaikan

### *Pasal 56*

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
  - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - 3) pembimbingan dan pelatihan;
    - 4) penelitian; dan
    - 5) pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c. Kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 20 (dupuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- (5) Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.

### *Pasal 57*

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UNIVERSITAS LABUHANBATU dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 4 (empat) orang.
- (5) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- (6) Dosen tidak tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap di ULB.
- (7) Dosen tidak tetap merupakan seseorang profesional dengan keilmuan yang diakui dan bersertifikat.

### *Pasal 58*

#### Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan/administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (3) Tenaga kependidikan / tenaga administrasi dibedakan atas tenaga tetap dan tenaga tidak tetap.

*Pasal 59*

Seorang tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilarang:

- (1) Memalsukan nilai, surat-surat, dan atau dokumen persyaratan akademik.
- (2) Membocorkan soal-soal ujian dan atau memberikan kesempatan untuk itu.
- (3) Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak manapun yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya.
- (4) Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, dan hal-hal yang kurang pantas.

**BAB XXI**

**KERJASAMA AKADEMIK**

*Pasal 60*

Definisi, Tujuan dan Bentuk Kerjasama

- (1) Program kerjasama akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan Universitas Labuhanbatu atau dengan perguruan tinggi mitra, industri, dan instansi lain.
- (2) Tujuan kerjasama akademik adalah untuk mempercepat pencapaian visi misi Universitas Labuhanbatu serta meningkatkan peran serta Universitas Labuhanbatu dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa.
- (3) Program kerjasama akademik terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
- (4) Program kerjasama pendidikan bergelar terdiri atas program gelar ganda, program gelar bersama dan program kembaran.
- (5) Program kerjasama pendidikan tanpa gelar terdiri atas *sandwich*, *summer course*, transfer kredit pertukaran mahasiswa dan training.
- (6) Program kerjasama penelitian terdiri atas kegiatan riset bersama, pembimbingan bersama dan publikasi bersama.
- (7) Program kerjasama penelitian bisa dilakukan terpisah atau merupakan bagian yang mendukung program kerjasama pendidikan.
- (8) Program kerjasama pengabdian masyarakat dengan industri atau instansi lain, dapat berbentuk penelitian atau rancang bangun/implementasi sains dan teknologi sesuai dengan kebutuhan Universitas Labuhanbatu dan mitra kerjasama.
- (9) Aturan pelaksanaan kerjasama industri diatur lebih lanjut dalam perjanjian hubungan kerja oleh kedua belah pihak.

*Pasal 61*

Persyaratan Kerjasama Pendidikan

- (1) Program kerjasama pendidikan bergelar dapat diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada bidang ilmu yang serumpun;

- (2) Kedua pihak yang akan bekerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi;
- (3) Program studi di Universitas Labuhanbatu yang dapat menyelenggarakan program kerjasama pendidikan bergelar harus telah terakreditasi sekurang-kurangnya B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi Mitra yang dapat melakukan Program kerjasama pendidikan, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Untuk perguruan tinggi mitra dalam negeri harus terakreditasi sekurang-kurangnya B pada Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi.
  - b. Untuk perguruan tinggi mitra luar negeri harus terakreditasi atau peringkat yang baik menurut lembaga pemeringkat perguruan tinggi yang kredibel.
- (5) Program kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi mitra luar negeri yang mensyaratkan kemampuan bahasa, akan ditentukan lebih lanjut antara Universitas Labuhanbatu dengan perguruan tinggi mitra luar negeri.

#### *Pasal 62*

##### Luaran Kerjasama Pendidikan

- (1) Lulusan program kerjasama pendidikan bergelar akan memperoleh dua ijazah yaitu dari Universitas Labuhanbatu dan perguruan tinggi mitra atau satu ijazah dengan dua nama perguruan tinggi;
- (2) Mahasiswa program kerjasama dapat dinyatakan lulus program gelar bersama dan berhak memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan gelar bersama sebagaimana tercantum dalam SPMI.
- (3) Mengenai sistem kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.

### **BAB XXII**

#### **MAHASISWA ASING**

#### *Pasal 63*

##### Penerimaan

- (1) Universitas Labuhanbatu menerima mahasiswa asing melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh Universitas Labuhanbatu;
- (2) Universitas Labuhanbatu menerima mahasiswa asing reguler dan mahasiswa asing program pertukaran.
- (3) Mahasiswa asing reguler adalah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan bergelar secara penuh di Universitas Labuhanbatu.
- (4) Mahasiswa asing program pertukaran adalah mahasiswa asing yang terdaftar penuh di perguruan tinggi asing dan belajar di Universitas Labuhanbatu sekurang-kurangnya satu semester.

#### *Pasal 64*

##### Pola Penerimaan

- (1) Pola penerimaan mahasiswa asing program reguler didasarkan atas jenis biaya, yaitu jalur beasiswa dan jalur mandiri.
  - a. Jalur beasiswa diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Universitas Labuhanbatu dengan biaya dari DIKTI atau lembaga pemberi beasiswa yang lain. Persyaratan pendaftar beasiswa ditentukan oleh jenis beasiswa yang diambil.
  - b. Jalur mandiri diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Universitas Labuhanbatu dengan biaya pribadi. Mahasiswa jalur mandiri membayar biaya pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan Universitas Labuhanbatu.
- (2) Pola penerimaan mahasiswa asing program pertukaran didasarkan atas jalur penerimaan, yaitu jalur kerja sama dan jalur mandiri.
  - a. Jalur kerja sama diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang berasal dari perguruan tinggi asing yang bermitra (mempunyai MoU) dengan Universitas Labuhanbatu.
  - b. Jalur mandiri diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing dari perguruan tinggi asing yang belum mempunyai MoU dengan Universitas Labuhanbatu.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri mengacu pada ketentuan Pasal 1.

#### *Pasal 65*

##### Biaya Pendidikan

- (1) Mahasiswa asing program reguler membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan Universitas Labuhanbatu, kecuali untuk program tertentu yang diatur tersendiri
- (2) Mahasiswa asing program pertukaran mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai dengan jalur penerimaan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi mitra Universitas Labuhanbatu yang mempunyai kesepakatan program pertukaran mahasiswa timbal balik dibebaskan dari biaya pendidikan
  - b. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi mitra Universitas Labuhanbatu tanpa kesepakatan pertukaran mahasiswa timbal balik membayar biaya pendidikan 50% dari biaya pendidikan mahasiswa asing reguler
  - c. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi bukan mitra Universitas Labuhanbatu diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar mahasiswa asing reguler

### *Pasal 66*

#### Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Asing

- (1) Mahasiswa asing yang diterima di Universitas Labuhanbatu harus mengikuti aturan akademik sebagaimana mahasiswa reguler pada Peraturan Akademik yang berlaku seperti aturan matrikulasi, perkuliahan, evaluasi pembelajaran, evaluasi dan kelulusan dan lain sebagainya;
- (2) Hal-hal khusus tentang mahasiswa asing yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini dituangkan dalam peraturan tersendiri.

## **BAB XXIII**

### **SANKSI**

#### *Pasal 67*

#### Sanksi Terhadap Dosen

Sanksi diberikan kepada dosen apabila melanggar ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan ini di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

#### *Pasal 68*

#### Bentuk Sanksi

- (1) Sanksi diberikan kepada dosen dalam bentuk sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan diberikan oleh atasan langsung: kaprodi/kabiro/kabag, sanksi sedang diberikan secara tertulis oleh dekan setelah mendapat masukan dari kaprodi/kabiro/kabag. Sanksi berat diberikan secara tertulis oleh rektor setelah menerima usulan dekan atas persetujuan senat fakultas berdasarkan hasil rekomendasi komisi etik.
- (2) Sanksi dapat disampaikan dalam bentuk :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
- (3) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila seorang dosen memberikan perkuliahan kurang dari jumlah yang ditetapkan.
- (4) Teguran tertulis pertama diberikan bila:
  - a. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit dalam kegiatan akademik, mensyaratkan membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut, membuatkan proposal, skripsi, atau tugas akhir lainnya, dan/atau memperlakukan tidak adil.
  - b. Membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
  - c. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
  - d. Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
  - e. Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.

- f. Dosen pengampu terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir semester ke subbagian pendidikan fakultas/program studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - g. Dosen memberikan perkuliahan kurang dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam dua semester berturut-turut.
  - h. Terlambat menyerahkan nilai melebihi waktu yang telah ditetapkan
- (5) Teguran tertulis kedua diberikan apabila dosen:
- a. Memberikan perkuliahan kurang dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam tiga semester berturut-turut.
  - b. Terlambat menyerahkan nilai lebih dari dua minggu dari waktu yang telah ditetapkan
- (6) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh dekan atas usul dari ketua program studi.

#### *Pasal 69*

- (1) Sanksi akademik berupa pembebasan sementara (skorsing) dari semua tugas akademik yang meliputi pengajaran dan pembimbingan mahasiswa penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sanksi administratif diberikan kepada dosen dalam bentuk penurunan nilai SKP ke kriteria cukup, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
  - a. Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.
  - b. Terbukti melanggar kaidah-kaidah pemberian nilai ujian.
  - c. Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi dan lain-lain.
  - d. Terbukti melanggar ketentuan statuta universitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Sanksi akademik dan administratif yang berat diberikan kepada dosen yang terbukti melakukan kegiatan plagiat dan kejahatan ilmiah lainnya.
- (4) Mengenai tata cara dan tindak lanjut sanksi dosen akan diatur dalam peraturan kode etik dosen.

#### *Pasal 70*

##### Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa

- (1) Sanksi akademik terhadap mahasiswa diploma tiga dan sarjana diberikan berupa tidak diperkenankan melanjutkan studi (drop out) apabila:
  - a. Mahasiswa yang belajar selama 4 (empat) semester efektif jika pada evaluasi akhir semester keempat, yang bersangkutan telah lulus kurang dari 40 sks atau IPK kurang dari 2,00.
  - b. Mahasiswa yang belajar selama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga dan 6 (enam) tahun akademik efektif untuk program sarjana.
- (2) Sanksi akademik berupa drop out juga diberikan kepada mahasiswa program diploma, sarjana, dan profesi yang terbukti memalsukan dokumen, memalsukan data, memberikan keterangan palsu, dan perbuatan pidana lainnya.

### *Pasal 70*

- (1) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Sanksi tidak dapat melanjutkan studi (drop out) dapat diberikan jika terbukti melakukan tindakan asusila, pengguna/pemakai/pengedar narkoba dan tindakan pidana lainnya,
- (3) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan atau tindakan seperti berikut:
  - a. Bertindak ilegal yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKN, PKPA dan PKL dan sejenisnya serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester itu, dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - b. Berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keributan, atau mengganggu pelaksanaan ujian, diberi sanksi tidak lulus terhadap mata kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan.
  - c. Memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada dosen atau tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban akademik mahasiswa lainnya, diberikan sanksi tidak lulus pada mata kuliah tersebut dan skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - d. Tugas-tugas mahasiswa dikerjakan oleh pihak lain, seperti Proposal, Skripsi, tugas akhir dan sejenisnya, diberikan sanksi tidak lulus terhadap kegiatan itu, ditambah skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - e. Mahasiswa melakukan plagiasi dalam tugas akademiknya.
  - f. Bila di kemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ternyata perolehan nilai mahasiswa merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.
  - g. Bila setelah mahasiswa diwisuda, ternyata skripsi, atau tugas akhir yang dilakukan merupakan plagiat atau ditulis oleh orang lain atau hasil pemalsuan data dan sejenisnya, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.

### *Pasal 71*

- (1) Penjatuhan sanksi akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor, berdasarkan usulan dekan setelah menerima pertimbangan dari senat fakultas terkait atau terbukti dengan syah melanggar tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan rekomendasi komisi etik.
- (2) Sanksi dapat berupa:

- a. Tidak lulus pada mata kuliah yang terkait dengan kasus;
  - b. Pembatalan satu mata kuliah atau keseluruhan mata kuliah;
  - c. Skorsing satu semester dan masa studi tetap dipertimbangkan;
  - d. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Sistem informasi akademik secara otomatis akan menghilangkan daftar mahasiswa untuk semester berikutnya, sebagai eksekusi ayat 1 di atas.
  - (4) Mengenai tata cara dan tindak lanjut sanksi dosen akan diatur dalam peraturan kode etik Mahasiswa.

#### *Pasal 72*

##### Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yayasan tentang kepegawaian, dan Mengenai tata cara dan tindak lanjut sanksi dosen akan diatur dalam peraturan kode etik Tenaga Kependidikan.

## **BAB XXIV LAIN-LAIN**

#### *Pasal 73*

##### Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

- (1) Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa Universitas Labuhanbatu wajib meminta penggantian KTM.
- (2) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
- (3) Prosedur selanjutnya untuk pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Labuhanbatu.
- (4) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

#### *Pasal 74*

##### Surat Keterangan Pengganti Ijazah

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
- (2) Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut:
  - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Labuhanbatu dengan tembusan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan dengan ketentuan:
    - 1) bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian,
    - 2) bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.

- b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor 1, atas nama Rektor Universitas Labuhanbatu, menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- (3) Surat keterangan pengganti transkrip nilai dapat diberikan melalui fakultas

#### *Pasal 75*

##### Fasilitas Kampus

- (1) Semua fasilitas kampus yang tersedia di kampus Universitas Labuhanbatu, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika Universitas Labuhanbatu, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
- (2) Kampus Universitas Labuhanbatu berikut sarana dan prasarananya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika Universitas Labuhanbatu.

#### *Pasal 76*

##### Wisuda

- (1) Universitas Labuhanbatu menyelenggarakan upacara wisuda minimal 1 (satu) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi di Universitas Labuhanbatu wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya kecuali ada alasan yang disetujui oleh Dekan.
- (3) Lulusan terbaik wisuda adalah lulusan dengan predikat lulus dan IPK tertinggi pada periode wisuda tersebut di masing-masing program studi.
- (4) Setiap lulusan wajib mengupload skripsi, atau tugas akhir lainnya ke repository Universitas Labuhanbatu.
- (5) Untuk mendaftar sebagai peserta wisuda, setiap lulusan program akademik maupun profesi dan spesialis harus membayar biaya wisuda yang besarnya ditetapkan oleh universitas.
- (6) Bagi lulusan yang tidak/belum mendaftar wisuda, maka ijazah yang bersangkutan tidak dapat diserahkan dan harus mengikuti wisuda berikutnya dan tanggal ijazah sesuai dengan waktu wisuda yang diikutinya.
- (7) Tanggal penyerahan ijazah lulusan program akademik adalah tanggal diterbitkannya ijazah sesuai tanggal wisuda. Tanggal penyerahan ijazah lulusan program profesi adalah diterbitkannya ijazah sesuai tanggal penyempurnaan, sedangkan tanggal kelulusan adalah tanggal yudisium.

## **BAB XXV**

### **PENUTUP**

#### *Pasal 77*

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

- (2) Peraturan Rektor ini berlaku untuk semua civitas akademika ULB.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di** : Rantauprapat  
**Pada tanggal** : Agustus 2019  
Rektor,

**ADE PARLAUNGAN NASUTION, SE, M.Si**